



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur / tanggal lahir : [REDACTED] / [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten
Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik.

Terdakwa ditangkap pada tanggal [REDACTED];

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal [REDACTED] sampai dengan tanggal [REDACTED];
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal [REDACTED] sampai dengan tanggal [REDACTED];
3. Penuntut Umum sejak tanggal [REDACTED] sampai dengan tanggal [REDACTED];
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal [REDACTED] sampai dengan tanggal [REDACTED];
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal [REDACTED] sampai dengan tanggal [REDACTED];
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal [REDACTED] sampai dengan tanggal [REDACTED];

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Laode Silitonga, S.H., Sdr. Hidayat I.T., S.H., dan Sdr. Affriza, S.H., Para Advokat dari LBH Borneo Tanjungpura Indonesia yang berkedudukan di Jl. Karya Tani No. 100 Lt. 2 Kabupaten Ketapang berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED];

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Register Perkara Nomor : [REDACTED] yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal [REDACTED] yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa dan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan masing-masing pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun penjara** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.**
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju sweater warna pink muda dengan tulisan BUT FIRST PIZZA.
 - 1 (satu) helai celana biru liss baru abu-abu.
 - 1 (satu) helai bra motif love warna merah.
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah raket badminton merek Antelup 5070 warna oren sampul grip (sampul gagang warna merah).
- 1 (satu) helai baju badminton wanita warna tulisan belakang H fhong A merek Yonex.
- 1 (satu) buah karpet lantai warna merah corak-corak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: [REDACTED] sebagai berikut:

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa [REDACTED] yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak** [REDACTED]

[REDACTED] yang berumur 11 (sebelas) tahun lahir tanggal [REDACTED] 2013 sesuai Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] dan Kartu Keluarga Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Anak [REDACTED] dipanggil oleh Saksi [REDACTED] yang merupakan kakek dari Anak [REDACTED] dan menawarkan kepada Anak [REDACTED] berminat untuk mengikuti latihan bulutangkis atau



tidak dikarenakan ada teman Saksi [REDACTED] yakni terdakwa [REDACTED] [REDACTED] yang akan mendaftarkan Anak [REDACTED] apabila Anak [REDACTED] berminat bermain bulutangkis, lalu Anak [REDACTED] menyetujui tawaran Saksi [REDACTED] tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB, terdakwa menjemput Anak [REDACTED] di rumahnya dan bergegas pergi menuju Gedung [REDACTED] yang terletak di [REDACTED] Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Sesampainya di Gedung [REDACTED], terdakwa meminta Anak [REDACTED] untuk menunggu di parkir sedangkan terdakwa pergi menuju ke dalam Gedung [REDACTED] untuk bertemu dengan pelatih bulu tangkis namun tidak berselang lama terdakwa keluar dari dalam gedung dan menghampiri Anak [REDACTED] dengan berkata "pelatihnya dah balik". Setelah itu terdakwa dan Anak [REDACTED] pergi pulang namun sesampainya di Jalan Lingkar Kota, terdakwa meraba dan mengelus bagian paha kiri Anak [REDACTED] dengan berkata "Nurut same om ye, nanti om belikan sepatu, raket same baju". Kemudian terdakwa membawa Anak [REDACTED] ke rumah terdakwa yang terletak di [REDACTED] Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak Anak [REDACTED] untuk masuk ke dalam rumahnya dan Anak [REDACTED] duduk di ruang tengah, lalu terdakwa mengambil raket yang hendak diberikan kepada Anak [REDACTED] dari dalam lemari dengan berkata "Ini raket nanti mau di perbaiki dulu" selanjutnya terdakwa mengambil kantong hitam dari dalam lemari dan mengeluarkan baju olah raga berwarna merah dengan berkata "Buka am baju sedangkan dulu" lalu Anak [REDACTED] dengan dibantu oleh terdakwa membuka bajunya dan tiba-tiba saja terdakwa langsung mencium leher dan kening Anak [REDACTED] yang mana kemudian Anak [REDACTED] berkata "Ndak usah om" tetapi terdakwa justru mencium pipi kanan Anak [REDACTED] sambil kedua tangannya mencengkram bahu Anak [REDACTED]. Setelah itu terdakwa membantu Anak [REDACTED] memakai baju olah raga berwarna merah dan berkata "Haa, muat mah baju



te", lalu pada saat Anak [REDACTED] melepas baju olahraga berwarna merah tersebut, terdakwa justru meminta Anak [REDACTED] untuk berbaring dengan berkata "BARING AM DOLOK" namun Anak [REDACTED] menolak dan langsung berdiri untuk memakai baju miliknya, kemudian terdakwa berusaha menurunkan celana Anak [REDACTED] namun berhasil ditahan oleh Anak [REDACTED], setelah itu Anak [REDACTED] berlari keluar rumah yang diikuti oleh terdakwa dengan membawa raket dan kerudung Anak [REDACTED] dengan berkata "DEDEK TE BELUM PERNAH E" yang mana Anak [REDACTED] hanya menggelengkan kepalanya dan mengamati keadaan sekitar rumah untuk meminta bantuan pertolongan tetapi keadaan di sekitar rumah terdakwa dalam keadaan sepi. Setelah itu terdakwa membawa Anak [REDACTED] pergi menuju Toko Olahraga [REDACTED] yang letaknya dekat dengan rumah Anak [REDACTED] untuk memperbaiki raket. Selanjutnya pada saat terdakwa sedang memperbaiki raket lalu Anak [REDACTED] pergi keluar dari Toko Olahraga [REDACTED] dan berlari menuju rumahnya yang diikuti oleh terdakwa, dimana pada saat sudah mendekati rumah Anak [REDACTED], terdakwa memberikan raket kepada Anak [REDACTED] dengan berkata "Ngape sendalnye di lepas". Setelah itu, Anak [REDACTED] mengambil raket tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah lalu memanggil Saksi [REDACTED] yang merupakan Ibu dari Anak [REDACTED] sedangkan terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak [REDACTED].

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa [REDACTED] terhadap Anak menyebabkan kondisi psikis Anak [REDACTED] menjadi sangat takut dan trauma, sebagaimana tertuang dalam Laporan Sosial Hasil Penelitian Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur yang dibuat dan dikeluarkan tanggal [REDACTED] oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- Bahwa terdapat hasil VISUM ET REPERTUM Anak A [REDACTED], sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang diperiksa dan dibuat dr. NITA SAFITRI, dengan rincian sebagai berikut:

Pemeriksaan luar/fisik:



1. Kepala : Dalam batas normal.
2. Leher :
 - Pada leher sisi kanan tampak lebam kemerahan, dengan ukuran panjang dua senti meter dan lebar dua senti meter.
 - Terdapat luka gores/cakar pada leher sisi kiri, dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua senti meter.
3. Bahu :
 - Pada bahu sisi kanan tampak lebam kemerahan, dengan ukuran panjang satu senti meter dan lebar satu senti meter.
4. Punggung : Dalam batas normal.
5. Dada : Dalam batas normal.
6. Perut : Dalam batas normal.
7. Alat kelamin : Dalam batas normal.
8. Anggota gerak atas : Dalam batas normal.
9. Anggota gerak bawah : Dalam batas normal.

Kesimpulan :Telah diperiksa seorang anak perempuan berusia sebelas tahun, dari hasil pemeriksaan luar diatas ditemukan luka lebam pada leher sisi kanan dan pada bahu sisi kanan. Luka-luka tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Terdapat luka gores pada leher sisi kiri, luka tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul permukaan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Anak Saksi yang bernama Anak Korban [REDACTED] telah dicabuli Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB yang terjadi di dalam rumah Terdakwa di [REDACTED], Kab. Ketapang;
 - Bahwa awalnya Anak Korban dibawa Terdakwa untuk mendaftar les bulu tangkis, kemudian Anak Korban cerita ke Saksi jika Anak Korban dicium bagian leher, pipi dan wajah serta kening kemudian pakaian Anak Korban dibuka Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban cerita jika sebelumnya saat di [REDACTED], Anak Korban ada dipeluk Terdakwa;
 - Bahwa dari cerita Anak Korban, Terdakwa memegang dengan kuat bahu Anak Korban dan memaksa saat mencium leher, wajah dan saat membuka baju Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Anak Korban berlari ke luar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke toko olahraga [REDACTED] di Jalan [REDACTED] untuk memperbaiki raket kemudian di toko tersebut Anak Korban lari ketakutan kembali ke rumah Saksi di Jalan [REDACTED];
 - Bahwa akibat kejadian tersebut terdapat bekas berwarna merah bekas ciuman dan pegangan tangan Terdakwa di leher, pipi sebelah kanan dan bagian kening Anak Korban;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan depresi serta saat ini sudah pindah sekolah ke Pontianak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan mengatakan saat itu khilaf

2. ANAK KORBAN [REDACTED]

[REDACTED], yang memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB yang terjadi di dalam rumah Terdakwa di [REDACTED], Kab. Ketapang;
- Bahwa awalnya Anak Korban disuruh Saksi [REDACTED] untuk latihan badminton kemudian dikenalkan dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban diajak Terdakwa masuk ke GOR bulutangkis [REDACTED] untuk menemui pelatih kemudian Terdakwa mengatakan pelatihnya sudah pulang kemudian Anak Korban dibonceng lewat jalan Matan dan lewat Jalan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Kota kemudian Terdakwa mengelus paha kiri Anak Korban dan bilang “*nurut same om ye, nanti om belikan sepatu, raket same baju...*” dan Anak Korban mulai takut;

- Bahwa kemudian Anak Korban dibawa kerumah Terdakwa kemudian menunjukkan raket dan bilang akan diperbaiki kemudian Terdakwa mengeluarkan baju olahraga berwarna merah dari kantong kemudian Terdakwa mengatakan “*buka am baju sedangkan dulu...*”, kemudian Terdakwa mencium leher dan kening Anak Korban dan Anak Korban bilang “*ndak usah om..*”, kemudian Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban sambil kedua tangannya mencengkram bahu Anak Korban dan kemudian Anak Korban melepas baju tersebut kemudian Terdakwa berkata “*baring am dolok*”, namun Anak Korban tidak mau dan cepat-cepat pakai pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa berusaha melepaskan celana Anak Korban kemudian Anak Korban lari ke luar rumah sampai jilbab Anak Korban ketinggalan dirumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “*dedek te belum pernah e...*”, kemudian Anak Korban menggelengkan kepala dan dibawa ke toko olahraga [REDACTED] di seberang [REDACTED] kemudian saat Terdakwa di toko membenarkan raket kemudian Anak Korban lari ke rumah diikuti Terdakwa;

- Bahwa kemudian Anak Korban masuk ke rumah dan memanggil Ibu Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memutar sepeda motor meninggalkan rumah Anak Korban dan Anak Korban menangis serta menceritakan kejadian tersebut ke Ibu Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan memegang bahu Anak Korban dengan kuat sehingga sakit;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut, trauma dan depresi;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Cucu Saksi yang bernama Anak Korban [REDACTED] telah dicabuli Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB yang terjadi di dalam rumah Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di [REDACTED]
[REDACTED], Kab. Ketapang;

- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut karena awalnya Saksi ketemu Terdakwa di warung kopi dan mengajak dan mencari peserta lomba bulutangkis, kemudian Saksi memberi tahu jika cucu Saksi ada yang masih kelas 5 SD;

- Bahwa dari cerita Anak Korban, Terdakwa memegang dengan kuat bahu Anak Korban dan memaksa saat mencium leher, wajah dan saat membuka baju Anak Korban;

- Bahwa awalnya Anak Korban dibawa Terdakwa untuk mendaftar les bulu tangkis, kemudian Anak Korban cerita ke Saksi jika Anak Korban dicium bagian leher, pipi dan wajah serta kening kemudian pakaian Anak Korban dibuka Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban cerita jika sebelumnya saat di GOR [REDACTED], Anak Korban ada dipeluk Terdakwa;

- Bahwa kemudian Anak Korban berlari ke luar rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke toko olahraga [REDACTED] di Jalan [REDACTED] untuk memperbaiki raket kemudian di toko tersebut Anak Korban lari ketakutan kembali ke rumah Saksi di Jalan [REDACTED];

- Bahwa sekitar pukul 13.30 Saksi dihipi Anak Saksi yang bernama [REDACTED] yang mengatakan jika Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian Saksi datang ke Polres Ketapang untuk mencari tahu peristiwa tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut terdapat bekas berwarna merah bekas ciuman dan pegangan tangan Terdakwa di leher, pipi sebelah kanan dan bagian kening Anak Korban;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal Terdakwa karena Saksi sering memperbaiki motor Saksi di tempat Terdakwa bekerja sehingga sudah percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan depresi serta saat ini sudah pindah sekolah ke Pontianak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB yang terjadi di dalam rumah Terdakwa di [REDACTED]

[REDACTED], Kab. Ketapang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bertemu Saksi [REDACTED] dan bertanya apakah ada yang bisa latihan badminton, kemudian Saksi [REDACTED] jika punya cucu masih SD kelas 5, kemudian Terdakwa membonceng Anak Korban dari rumah Saksi [REDACTED] kemudian ke [REDACTED]

- Bahwa kemudian Anak Korban diajak Terdakwa masuk ke GOR [REDACTED] untuk menemui pelatih kemudian Terdakwa mengatakan pelatihnya sudah pulang kemudian Anak Korban dibonceng lewat jalan Matan dan lewat Jalan Lingkar Kota kemudian Terdakwa mengelus paha kiri Anak Korban dan bilang "nurut same om ye, nanti om belikan sepatu, raket same baju...";

- Bahwa kemudian Anak Korban dibawa kerumah Terdakwa kemudian menunjukkan raket dan bilang akan diperbaiki kemudian Terdakwa mengeluarkan baju olahraga berwarna merah dari kantong kemudian Terdakwa mengatakan "buka am baju sedangkan dulu...", kemudian Terdakwa mencium leher dan kening Anak Korban dan Anak Korban bilang "ndak usah om..", kemudian Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban sambil kedua tangannya mencengkram bahu Anak Korban dan kemudian Anak Korban melepas baju tersebut kemudian dan memakai pakaian Anak Korban kemudian Anak Korban keluar dan di garasi rumah Terdakwa ada mencium kening Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke tukang raket Anak Korban pulang dan Terdakwa mengikuti Anak Korban sampai ke rumah Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada tujuan mencabuli Anak Korban karena hanya mencium dan tidak ada memegang alat vital dan payudara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Keluarga No. [REDACTED] Atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal [REDACTED],
diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal [REDACTED];

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED]
atas nama [REDACTED], lahir di Ketapang tanggal 1 [REDACTED];

- Fotocopy Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED]
tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah
Dokter Agoesdjam atas nama Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) helai baju sweater warna pink muda dengan tulisan BUT FIRST PIZZA;
- 1 (satu) helai celana biru liss baru abu-abu;
- 1 (satu) helai bra motif love warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah raket badminton merek antelup 5070 warna oren sampul grip (sampul ganggang warna merah);
- 1 (satu) helai baju badminton wanita warna merah corak putih tulisan belakang H fhong A merek Yonex;
- 1 (satu) buah karpet lantai warna merah corak-corak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan
penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan
Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal
dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut
dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum
dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 188 ayat (1) KUHAP, maka
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah di dalam perkara *a quo* adanya
petunjuk yang merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana
dan siapa pelakunya dengan mempertimbangkan keterangan Saksi, Surat dan
keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
65/PUU-VIII/2010, diketahui bahwa telah ada perluasan makna mengenai
definisi Saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



(3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi *"orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadirkan Saksi-Saksi yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang seluruhnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, lebih lanjut jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai perluasan makna Saksi, maka seorang Saksi tidaklah harus ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri peristiwa hukum tersebut sehingga apabila keterangan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan sumpah tersebut telah adanya persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sebagaimana Pasal 188 ayat (1) KUHAP, maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan apakah keterangan Para Saksi tersebut bersesuaian dengan peristiwa *a quo* atau tidak sebagaimana akan Majelis Hakim uraikan dalam fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi Anak Korban [REDACTED], meskipun yang bersangkutan tidak disumpah, berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHAP bahwa Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain sehingga dalam hal ini dengan merujuk Pasal 188 ayat (1) KUHAP, apabila keterangan Anak Korban tersebut ada persesuaian dengan alat bukti yang lain maka bisa ditarik suatu petunjuk untuk terangnya peristiwa *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB yang terjadi di dalam rumah Terdakwa di [REDACTED], Kab. Ketapang;
- Bahwa awalnya Anak Korban disuruh Saksi [REDACTED] untuk latihan badminton kemudian dikenalkan dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban diajak Terdakwa masuk ke [REDACTED] untuk menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatih kemudian Terdakwa mengatakan pelatihnya sudah pulang kemudian Anak Korban dibonceng lewat jalan Matan dan lewat Jalan Lingkar Kota kemudian Terdakwa mengelus paha kiri Anak Korban dan bilang “*nurut same om ye, nanti om belikan sepatu, raket same baju...*” dan Anak Korban mulai takut;

- Bahwa kemudian Anak Korban dibawa ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara Terdakwa mencium leher dan kening Anak Korban kemudian Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban sambil kedua tangannya mencengkram bahu Anak Korban dan kemudian Anak Korban melepas baju tersebut kemudian Terdakwa berkata “*baring am dolok*”, namun Anak Korban tidak mau dan cepat-cepat pakai pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa berusaha melepaskan celana Anak Korban kemudian Anak Korban lari ke luar rumah;

- Bahwa kemudian Anak Korban menggelengkan kepala dan dibawa ke toko olahraga [REDACTED] di seberang [REDACTED] kemudian saat Terdakwa di toko membenarkan raket kemudian Anak Korban lari ke rumah diikuti Terdakwa dan kemudian Anak Korban masuk ke rumah dan memanggil Ibu Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memutar sepeda motor meninggalkan rumah Anak Korban dan Anak Korban menangis serta menceritakan kejadian tersebut ke Ibu Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan memegang bahu Anak Korban dengan kuat sehingga sakit;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut, trauma dan depresi dan saat ini pindah sekolah ke Pontianak;

- Fotocopy Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal 26 Mei 2024 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam atas nama Anak Korban [REDACTED] dengan kesimpulan ditemukan luka lebam pada leher sisi kanan dan pada bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul. Kemudian terdapat luka gores pada leher sisi kiri akibat kekerasan tumpul permukaan tajam;

- Fotocopy Kartu Keluarga No. [REDACTED] Atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal [REDACTED], diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal [REDACTED];

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED], lahir di Ketapang tanggal [REDACTED];

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap [REDACTED], yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum.

Ad. 2. Unsur dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam kandungan dan dalam unsur ini, konteks anak adalah anak sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga No. [REDACTED] Atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal [REDACTED] dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED], diketahui jika Anak Korban lahir pada tanggal [REDACTED] sehingga saat kejadian sebagaimana fakta hukum dipersidangan diketahui terjadi pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] masih berusia 11 (sebelas) tahun sehingga dengan demikian Anak Korban termasuk dalam pengertian Anak dalam unsur ini karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa unsur *dilarang* dalam pasal ini merupakan bentuk formil sehingga apabila perbuatan tersebut berdasarkan fakta hukum telah dilakukan oleh Terdakwa maka unsur *dilarang* haruslah secara otomatis terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ada definisi perbuatan cabul sehingga Majelis Hakim mendasarkan pada pengertian secara etimologis bahwa perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang keji dan kotor, tidak senonoh dan dalam artian melanggar kesopanan dan kesusilaan yang merupakan nafsu birahi yang berkaitan dengan kelamin;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam Pasal dakwaan ini bersifat alternatif yaitu apakah perbuatan hukum Terdakwa apakah Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sehingga apabila salah satu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum Terdakwa terpenuhi maka unsur pokok dakwaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan sekaligus mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang relevan dalam pembahasan unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa telah mencabuli Anak Korban pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB yang terjadi di dalam rumah Terdakwa di [REDACTED]

[REDACTED], Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban disuruh Saksi [REDACTED] untuk latihan badminton kemudian dikenalkan dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban diajak Terdakwa masuk ke [REDACTED] untuk menemui pelatih kemudian Terdakwa mengatakan pelatihnya sudah pulang kemudian Anak Korban dibonceng lewat jalan Matan dan lewat Jalan Lingkar Kota kemudian Terdakwa mengelus paha kiri Anak Korban dan bilang “*nurut same om ye, nanti om belikan sepatu, raket same baju...*” dan Anak Korban mulai takut, kemudian Anak Korban dibawa ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara Terdakwa mencium leher dan kening Anak Korban kemudian Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban sambil kedua tangannya mencengkram bahu Anak Korban dan kemudian Anak Korban melepas baju tersebut kemudian Terdakwa berkata “*baring am dolok*”, namun Anak Korban tidak mau dan cepat-cepat pakai pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa berusaha melepaskan celana Anak Korban kemudian Anak Korban lari ke luar rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban menggelengkan kepala dan dibawa ke toko olahraga [REDACTED] di seberang [REDACTED] kemudian saat Terdakwa di toko membenarkan raket kemudian Anak Korban lari ke rumah diikuti Terdakwa dan kemudian Anak Korban masuk ke rumah dan memanggil Ibu Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memutar sepeda motor meninggalkan rumah Anak Korban dan Anak Korban menangis serta menceritakan kejadian tersebut ke Ibu Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat melakukan pencabulan tersebut Terdakwa melakukan kekerasan dengan memegang bahu Anak Korban dengan kuat sehingga sakit yang mana bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjat atas nama Anak Korban

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



██████████ dengan kesimpulan ditemukan luka lebam pada leher sisi kanan dan pada bahu kanan akibat kekerasan benda tumpul. Kemudian terdapat luka gores pada leher sisi kiri akibat kekerasan tumpul permukaan tajam;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban menjadi takut, trauma dan depresi dan saat ini pindah sekolah ke Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan hukum dalam perkara ini adalah melakukan kekerasan kepada Anak untuk melakukan perbuatan cabul oleh karenanya unsur pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan rangkaian perbuatan Terdakwa terbukti merupakan tindak pidana *melakukan kekerasan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul* oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pokok pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka ██████████ haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab



pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Terdakwa layak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain menuntut Terdakwa pidana penjara, Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda dan pidana kurungan pengganti pidana denda yang tepat, adil dan bermanfaat adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju sweater warna pink muda dengan tulisan BUT FIRST PIZZA;
- 1 (satu) helai celana biru liss baru abu-abu;
- 1 (satu) helai bra motif love warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah raket badminton merek antelup 5070 warna oren sampul grip (sampul ganggang warna merah);



- 1 (satu) helai baju badminton wanita warna merah corak putih tulisan belakang H fhong A merek Yonex;
- 1 (satu) buah karpet lantai warna merah corak-corak;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut oleh karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma dan depresi;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana melakukan kekerasan kepada Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju sweater warna pink muda dengan tulisan BUT FIRST PIZZA;
 - 1 (satu) helai celana biru liss baru abu-abu;
 - 1 (satu) helai bra motif love warna merah;
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) buah raket badminton merek antelup 5070 warna oren sampul grip (sampul ganggang warna merah);
 - 1 (satu) helai baju badminton wanita warna merah corak putih tulisan belakang H fhong A merek Yonex;
 - 1 (satu) buah karpet lantai warna merah corak-corak;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Arief Wirawan Atmaja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti

Iip Murdhiansyah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)